

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka untuk lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melaksanakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu melakukan penyempurnaan organisasi kecamatan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2.					
-					

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menteri Dalam Negeri Nomor dan 01/SKB/M.PAN/4/2003 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan .

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

(Perda Kecamatan-Ida)

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya
- 2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya .
- 6. Jabatan Fungsional tertentu adalah Jabatan fungsional tertentu pada Kecamatan .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan Kota Surabaya .
- (2) Kecamatan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat .
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a.					

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Perekonomian;
- f. Seksi Fisik dan Prasarana;
- g. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB	\/					
$D \cap D$	ν.	 				

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 8

Pada Kecamatan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang mengatur Organisasi Kecamatan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Maret 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangka	เท
------------	----

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina NIP. 510 100 822

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN KOTA SURABAYA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Organisasi Kecamatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 2 : Cukup Jelas .

Pasal 3 : pertanggungjawaban Camat kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui "bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Kepala Daerah. Camat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta

kinerja perangkat daerah secara optimal.

Pasal	4					
ı asaı	т.	 -				

Pasal 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 : Cukup jelas .

Pasal 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : Cukup jelas .

Pasal 9 : Cukup jelas .

Pasal 10 : Cukup jelas .

Pasal 11 : pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk

memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah

ini .

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2006 TANGGAL : 28 MARET 2006

DAFTAR KECAMATAN KOTA SURABAYA

NO.	KECAMATAN
1.	Genteng
2.	Bubutan
3.	Tegalsari
4.	Simokerto
5.	Tambaksari
6.	Gubeng
7.	Krembangan
8.	Semampir
9.	Pabean Cantian
10.	Wonokromo
11.	Sawahan
12.	Tandes
13.	Karang Pilang
14.	Wonocolo
15.	Rungkut
16.	Sukolilo
17.	Kenjeran
18.	Benowo
19.	Lakarsantri
20.	Mulyorejo

NO.	KECAMATAN
21.	Tenggilis Mejoyo
22.	Gunung Anyar
23.	Jambangan
24.	Gayungan
25.	Wiyung
26.	Dukuh Pakis
27.	Asem Rowo
28.	Sukomanunggal
29.	Bulak
30.	Pakal
31.	Sambikerep

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina NIP. 510 100 822



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN 2006 SERI

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka untuk lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melaksanakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu melakukan penyempurnaan organisasi kecamatan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya.


Mengingat

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR: 2 TAHUN 2006 TANGGAL: 28 MARET 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina NIP. 510 100 822

ttd

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO